



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maria Neno Elu alias Merry;
 2. Tempat Lahir : Oekusi;
 3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/ 4 Mei 1975;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Nasleu RT.022/ RW.04, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J. A. TEISERAN, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, KM.2 Kefamenanu Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 82/SK.PID/ADV.POSKUM/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dibawah Register Nomor 152/LGS.SRT.KHS/X/2020, tertanggal 23 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARIA NENO ELU ALIAS MERRY** bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum:

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIA NENO ELU ALIAS MERRY** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

a.1 (satu) buah handphone merek OPPO type CPH1803 warna Merah yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah simcard warna putih terdapat tulisan 621003563242359203;
- 1 (satu) buah simcard warna putih terdapat tulisan 621003563242353903

Dirampas untuk negara

b.1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media social facebook yang terdapat tulisan : Oecuse Ambeno. 2 Jam yang lalu. Inilah hasil istri dua.....hhhhhhh (terdapat foto wajah dari IDALINA MARIA TAVARES Alias IDA);

c.1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media social facebook yang terdapat tulisan : 22:13. Oecuse Ambeno. 1 Jam. Ini bukan karang2..... (dan seterusnya...);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.1 (satu) lembar surat hasil screnshoot dari media social facebook yang terdapat tulisan : 22:13. Aci Moy dan 11 lainnya. Oecuse Ambeno. Kata2 lonte kembali tuk dirimu menuju kegembelan.

e.1 (satu) lembar surat hasil screnshoot dari media social facebook yang terdapat tulisan : 20:14. Aci s Moy dan 48 lainnya. Oecuse Ambeno. Lari dgn istri ke dua .itulah hasil berselingkuhhhhhhh akhirnya jd gembel karennn... (dan seterusnya...);

f. 1 (satu) lembar surat hasil screnshoot dari media social facebook yang terdapat tulisan : 22:14. Onna Yoani Dhyka dan 35 lainnya. Stefania Maria Bana. Mami ma ida punya suami knpaa....

g.1 (satu) lembar surat hasil screnshoot dari media social facebook yang terdapat tulisan : 20:15. Aci Moy dan 48 lainnya. Even Baly. Suka bnget aku. (dan seterusnya...);

h.1 (satu) lembar surat hasil screnshoot dari media social facebook yang terdapat tulisan : 20:14. Aci Moy dan 48 lainnya. Nur Marina. Itu masuk Koran ko kk. (dan seterusnya...);

i. 1 (satu) lembar surat hasil screnshoot dari media social facebook yang terdapat foto koran dengan judul berita 'Idalina Belum Temukan Suaminya' dan ada foto wajah dari IDALINA MARIA TAVARES Alias IDA

j. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama OECUSE AMBENO dengan ur <https://www.facebook.com/Oecuse.ambeno>. User : "Oecuse ambeno." dan password "N*****"

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan Hukuman yang ringan-ringannya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saksi korban, sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selalu bersikap sopan santun, Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang mempunyai suami sakit dan anak yang harus dirawat dan dijaga.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MARIA NENO ELU ALIAS MERRY** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Asrama Kodim 1618 Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.** Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi Idalina Maria Tavares yang pernah mengatakan kepada terdakwa "Lonte, seribu tolo yang masuk ke dalam kamu punya puki" dan kemudian terdakwa membuka akun Facebook miliknya dengan nama akun Oecuse Ambeno di telepon genggam Oppo tipe CPH1803 warna merah milik terdakwa dan setelah akun Facebook dengan nama Oecuse Ambeno terbuka maka selanjutnya terdakwa mengirimkan foto saksi Idalina Maria Tavares yang sedang memegang Koran dengan berita berjudul "Idalina belum temukan suaminya" dan mengetik kalimat "Inilah hasil istri dua...hhhhhhh" kemudian terdakwa mengetik kalimat "ini bukan karang2.....tp fakta menghilang tinggalkan pekerjaan karena lari dengan istri kedua hhhh atur kau dengan halus tp pasti menuju kegembelanmulutmu harimaumu", kemudian setelah setelah mendapat komentar dari teman-teman terdakwa di akun Oecuse Ambeno tersebut, terdakwa mengetik kalimat "Kata2 lonte kembali untuk dirimu menuju kegembelan, selanjutnya terdakwa juga mengetik "Lari dengan istri kedua itulah hasil berselingkuhhhhhhh akhirnya jd gembel karenn...doa terkabul d hina dengan kata lonte amin amin mulutmu adalah harimaumu enaaaakkkk....."
- Bahwa kalimat-kalimat yang terdakwa ketik dalam akun Facebook Oecuse Ambeno tersebut dapat dilihat oleh ratusan orang yang menjadi temannya di Facebook;
- Bahwa anak saksi Idalina Maria Tavares yang bernama saksi Junita Auria De Jesus Fernandes mengetahui ada akun Oecuse Ambeno yang

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan orangtuanya dan kemudian saksi Junita Auria De Jesus Fernandes memperoleh hasil tangkapan layar akun Facebook Oecuse Ambeno maka selanjutnya saksi Junita Auria De Jesus Fernandes memberitahukan perbuatan terdakwa ke ibunya yaitu saksi Idalina Maria Tavares dan kemudian saksi Idalina Maria Tavares membuat pengaduan ke Polres Timor Tengah Utara.

Perbuatan terdakwa **MARIA NENO ELU ALIAS MERRY** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idalina Maria Tavares alias Ida, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media social facebook terhadap saksi dengan akun facebook yang bernama Oecuse Ambeno;
- Bahwa yang melakukan adalah Maria Neno Elu dan korbannya adalah saksi Idalina Maria Tavares;
- Bahwa saksi kenal dengan pemilik akun facebook yang bernama Oecuse Ambeno yang mana adalah orang yang bernama Maria Neno Elu yang biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Agus Oki, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang dilakukan pemilik akun Oecuse Ambeno yang pemiliknya adalah Maria Neno Elu adalah memposting tulisan pada media social facebook yang mengatakan “ inilah hasil isteri dua...hhhhhhh” dengan postingan foto yang terdapat wajah saksi yang sedang memegang selempar kertas yang ada gambar wajah suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui postingan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 14.08 WITA dan saat itu saksi berada di rumah;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 14.08 WITA, anak saksi yang bernama Juanita A. Ferdandes mengirim pesan singkat (messenger) kepada saksi berupa hasil screenshot yang terdapat tulisan " Inilah hasil isteri dua....hhhhhh" dan foto yang terdapat wajah saksi yang sedang memegang selebar kertas yang ada gambar wajah suami saksi. Saat itu anak saksi mengirim postingan tersebut melalui pesan singkat dari media sosial facebook messenger, dengan isi pesan "ini mereka ada kasih naik tentang mama" saat itu saksi tidak sempat membalas pesan dari anak saksi, namun saksi langsung pergi ke rental komputer untuk melakukan printout hasil screenshot tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat postingan tersebut, saksi hanya mendapat postingan tersebut dari anak saksi atas nama Juanita A. Ferdandes.;
- Bahwa kalimat apa saja yang membuat saksi merasa sakit hati dan dipermalukan oleh pemilik akun Oecuse Ambeno adalah:
 1. Inilah hasil isteri dua.....hhhhhh" dengan postingan foto yang terdapat wajah saksi yang sedang memegang selebar kertas yang ada gambar suami saksi;
 2. Ini bukan karang2.....tapi fakta menghilang tinggalkan pekerjaan krn lari dengan isteri kedua hhhhhh atur kau dgn halus tp menuju kegembelan....mulutmu adalah harimaumu, yang di sertai dengan foto Koran dengan judul berita " Idalina Belum Temukan Suaminya " dan ada foto wajah saksi yang sementara memegang selebar kertas yang terdapat foto suami saksi;
 3. Kata2 lonte kembali tuk dirimu menuju kegembelan;
 4. Lari dgn isteri kedua.Itu hasil perselingkuhhhhhh akhirx jd gembel Karen...doa terkabul d hina dgn kata lonte Amin amin amin mulutmu adalah harimaumu enaaakkk...
- Bahwa tulisan yang diposting oleh pemilik akun Oecuse Ambeno tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh pengguna facebook lainnya karena sudah banyak orang yang menyukai dan ada juga yang mengomentari postingan tulisan dari akun Oecuse Ambeno;
- Bahwa pengguna akun facebook yang telah mengomentari dan menyukai tulisan yang diposting oleh akun Oecuse Ambeno adalah Aci Moy, Stefania Maria Bana, Even Baly, Irma R, Dessy Obe, Nur Marina, Ayu Maryati dan Verona Castro;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari akun Oecuse Ambeno menulis kemudian memposting kalimat tersebut diatas;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki akun facebook atas nama Idalina Tavares Belo, saksi menggunakan facebook sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan dari akun Oecuse Ambeno secara langsung pada media sosial facebook di mana saat itu sedang berada di kantor polisi dan saksi meminta bantuan pihak kepolisian untuk membuka facebook dan melihat postingan tersebut melalui handphone dan akun facebook saksi Idalina Tavares Belo saksi sempat membaca postingan tersebut, kemudian saksi memprintout postingan tersebut di rental komputer;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mempunyai masalah dengan pengguna akun facebook yang pemiliknya bernama Maria Elu yang biasa dipanggil Ibu Agus Oki tersebut yaitu masalah penganiayaan dan penghinaan dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terkait dengan foto dalam bukti adalah foto saksi saat saksi berada di lobi gedung DPRD Soe saat itu saksi sedang menyampaikan pengaduan kepada anggota dewan jika suami saksi hilang, dan saat itu saksi sedang diwawancara terkait dengan kehilangan suami saksi sambil saksi memegang selebar kertas yang bertuliskan daftar pencarian orang hilang, saat itu yang mengambil gambar saksi adalah wartawan yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa karena saksi masih sakit hati sebab postingan tersebut membuat nama saksi tercemar karena diketahui oleh orang banyak (publik) dan saksi meminta pemulihan nama baik saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenal dan mengetahui semua barang bukti tersebut kecuali barang bukti nomor 8 berupa HP merk Oppo;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Junita Auria De Jesus Fernandes alias Nita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik lewat media sosial;
- Bahwa saksi tahu siapa pemilik akun Oecuse Ambeno yang saksi kenal akrab saksi panggil bernama Tanta Agus Oki;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Idalina Maria Tavares yang mana yang bersangkutan adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui postingan tersebut awalnya diberitahu oleh teman saksi atas nama Bobby Suri dengan nama akun (Bobby Ornai Suri) dengan mengatakan "coba cari nama facebook ini nama Oecuse Ambeno dia ada posting tentang mamtua" sehingga saksi mencoba melihat beranda milik Oecuse Ambeno dan ternyata pemilik akun Oecuse Ambeno tersebut adalah Tanta Agus Oki yang sempat memposting foto ibu kandung saksi dengan memegang foto bapak saksi dengan kata-kata "inilah hasil istri duahhhhh"
- Bahwa tanggapan saksi terhadap postingan yang telah diunggah ke media sosial oleh Oecuse Ambeno yakni saksi marah terhadap postingan tersebut dan sempat saksi screenshot dan mengirim hasil screenshot terhadap ibu kandung saksi;
- Bahwa nama akun facebook saksi adalah Nytha Fernandes Belo dan saksi gunakan sejak tahun 2018;
- Bahwa sebelum menggunakan akun Nytha Fernandes Belo, saksi ada gunakan akun lain bernama Nytha namun akun tersebut saksi lupa kata sandinya sehingga saksi menggantinya dengan akun tersebut diatas;
- Bahwa saksi tahu postingan pada akun Oecuse Ambeno tersebut ditujukan kepada ibu dan bapak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengirim hasil screenshot postingan tersebut kepada ibu saksi atas nama Idalina Maria Tavares;
- Bahwa dengan menggunakan media sosial facebook dengan cara inbox saksi mengirim hasil screenshot kepada ibu kandung saksi atas nama Idalina Maria Tavares;
- Bahwa saksi tahu ada orang lain yang turut memberi komentar pada akun Oecuse Ambeno tersebut yakni Dhesy Obe, Ayu maryati, Evan Bally, Irma LR, Stefania Maria Bana dan masih banyak lagi;
- Bahwa saksi tahu pemilik akun Oecuse Ambeno sebelumnya memiliki masalah dengan Idalina Maria Tavares yaitu masalah penganiayaan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenal dan mengetahui semua barang bukti tersebut kecuali barang bukti nomor 8 berupa HP merk Oppo;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Prof. Dr. H. Sandi Maryanto, M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli tahu sehingga ahli dihadapkan dipersidangan ini karena akan didengar pendapatnya sehubungan dengan dugaan tindak pidana "Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik lewat media sosial "sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo. pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa yang dimaksud dengan penghinaan berasal dari kata dasar hina berarti "rendah kedudukannya, keji tercela "Penghinaan proses, perbuatan, cara menghina(kan) atau menistakan;

- Bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah pencemaran berasal dari kata cemar 1.Kotor,ternoda, 2.Keji, cabul, mesum 3.buruk, sehingga pencemaran nama baik berarti "proses, perbuatan, cara mencemari atau mencemarkan , pengotoran nama atau martabat orang;

- Bahwa kriteria dari kata, kalimat yang mengandung unsur penghinaan dan yang mencemarkan nama baik adalah kata-kata atau paragraf yang diucapkan atau ditulis itu mengandung makna: "menjelek-jelekan, mengatakan sesuatu yang tidak ada buktinya, memaki, menggunakan kata-kata yang tidak pantas/jorok, menggunakan kata-kata penyamaan seseorang dengan nama-nama binatang, menyamakan seseorang dengan pelaku-pelaku asusila, kriminal, kejahatan, pengancaman dan sebagainya;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan nama Idalina Maria Tavares;

- Bahwa ahli tidak mengenal tulisan atau bukti surat tersebut;

- Bahwa ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Inilah hasil istri dua.....hhhhhh" Kalimat ini seharusnya "Ini hasil (akibat) beristeri dua oranghhhhhhh" yang menyatakan bahwa pada kalimat itu penulis sambil mencibirejekkan menyatakan penegasan bahwa orang yang beristeri dua itu memiliki dampak terhadap seorang suami (laki-laki);

2. "Ini bukan karang2.....tapi fakta menghilang tinggalkan pekerjaan krn lari dengan isteri kedua hhhhhh atur kau dgn halus tp pasti menuju kegembelan....mulutmu adalah harimaumu" seharusnya

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat tersebut adalah “Ini bukan karang mengarang...tapi fakta orang menghilang untuk meninggalkan pekerjaan karena pergi dengan isteri kedua...hhh...kau mengaturnya dengan halus, tetapi pasti berakibat menjadi gembel ...mulutmu adalah harimaumu” maksud kalimat itu adalah laki-laki (suami) menghilang meninggalkan pekerjaan karena melarikan diri dengan isteri kedua itu bukan karang-karangan saja, tetapi fakta. Sambil mencibirejukkan menyatakan bahwa suami/laki-laki yang mengatur kepergian itu dengan halus (tidak kentara) tetapi pasti akan menjadi gembel (orang miskin/melarat yang memiliki tempat tinggal dan harta), dan apa yang dikatakannya akan memangsa dirinya dan berakibat untuk dirinya sendiri;

- Bahwa tulisan tersebut ditujukan kepada Idalina Maria Tavares;
- Bahwa kalimat yang diposting dalam akun Oecuse Ambeno merupakan kategori penghinaan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa alasan ahli mengatakan bahwa postingan tersebut masuk dalam kategori penghinaan/atau pencemaran nama baik karena dalam postingan terdapat ejekan/mencibirejukkan dengan rangkaian huruf ..hhh...di samping terdapat kata-kata pasti menuju kegembelan dan mulutmu adalah harimaumu.;
- Bahwa kata-kata yang merupakan kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik dalam postingan tersebut adalah akibat beristri dua...akhirnya lari, fakta menghilang tinggalkan pekerjaan karena pergi dengan isteri kedua...hhh...kau mengaturnya dengan halus, tetapi pasti berakibat menjadi gembel ...mulutmu adalah harimaumu;
- Bahwa pengertian kegembelan berasal dari kata gembel yang bermakna “orang yang sangat papa tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan” sedangkan kegembelan bermakna, orang berada dalam keadaan menjadi gembel sedangkan mulutmu adalah harimaumu, ungkapan ini terdiri atas mulutmu dan harimaumu. Kata mulutmu sebagai kata yang memiliki makna, apa yang kamu katakan “sedangkan harimaumu dalam konteks ini bermakna “menerkam memangsa kata-kata yang diucapkannya, jelas berakibat buruk terhadap apa yang kamu katakan sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli, ahli mengenal dan mengetahui semua barang bukti tersebut kecuali barang bukti nomor 8 berupa HP merk Oppo;
- Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yohanes Suban Belutowe, M. Kom. dibawah janji pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli yang tahu sehingga ahli hadapkan dipersidangan ini karena untuk memberikan pendapat sebagai ahli sehubungan dengan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau dokumen eletronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo. pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan laporan polisi Nomor: LP/282/X/2018/NTT/res TTU tanggal 17 Oktober 2018;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Idalina Maria Tavares;

- Bahwa ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Informasi elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic email*) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya;

3. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi;

4. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya , yang dapat dilihat ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

5. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat atau prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menyiapkan,

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi;

- Bahwa Handphone (HP) adalah merupakan media elektronik. Pada Handphone tersebut terdapat kamera yang digunakan untuk memotret obyek dan setelah dipotret selanjutnya secara otomatis tersimpan dalam memori Handphone (bisa internal dan eksternal) tergantung setingan selanjutnya dibutuhkan operator selular untuk berkomunikasi dengan yang lain misalnya temannya dan proses pengiriman MMS (Multi media Message Service) harus meminta ijin operator untuk mengaktifkan layanan GPRS dan WAP dan dalam waktu 1x24 jam baru ada konfirmasi diaktifkan dari operator tergantung operator tersebut sendiri selanjutnya proses pengiriman tersebut yaitu berupa gambar atau suara dikirim ke layanan center operator (store) dan dari center operator (store) di forward ke alamat yang dituju (bukan realtime).;

- Bahwa mendistribusikan adalah menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik seperti web, mailing list, sosial media. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi baik non mobile lainnya personal komputer atau server dan yang mobile misalnya laptop, tablet, netbook, dan smartphone.;

- Bahwa media yang dapat digunakan untuk membuat akun facebook yaitu Handphone (HP), laptop, smartphone, atau komputer dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas internet.;

- Bahwa cara awal seseorang yang akan membuat akun facebook yaitu sebelumnya orang tersebut harus mempunyai alamat email kemudian orang tersebut tahu alamat facebook (www.facebook.com), setelah itu masuk ke alamat facebook tersebut kemudian langsung dihadapkan pada laman login / jika belum terdaftar maka harus registrasi (sign up) setelah itu setelah berhasil maka dihadapkan dengan pengisian data profil setelah itu maka langsung masuk pada halaman facebook dan bisa memposting status, dalam hal ini orang tersebut harus meminta pertemanan pada orang yang dipilih (add teman), maka jadilah suatu akun facebook.;

- Bahwa hasil printout bukan suatu dokumen elektronik melainkan merupakan dokumen autentik yang diperoleh dari dokumen elektronik dan atau informasi elektronik.;

- Bahwa untuk mendapatkan Printout dari suatu Dokumen Elektronik dan atau informasi elektronik, yang perlu dilakukan adalah harus menelusuri

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik yang diposting pada media sosial Facebook. Apabila ada hubungan pertemanan baik itu pertemanan langsung atau pertemanan bersama maka bisa mencari nama pengguna facebook yang memposting status. Kemudian melakukan penelusuran pada postingan pada beranda orang tersebut sampai ditemukan postingan yang dimaksud. Kemudian melakukan snapping (screen capture atau screenshot) pada postingan tersebut dan menempelkan (paste) pada dokumen word yang selanjutnya dapat dicetak (print) sehingga menjadi bukti autentik karena sesuai dengan postingan aslinya;

- Bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen Elektronik karena dikirim pada 1 media sosial (mentransmisikan) sehingga secara langsung dapat dilihat oleh pengguna facebook yang ada hubungan pertemanannya (mendistribusikan);

- Bahwa postingan status berupa tulisan merupakan informasi elektronik dan jika disimpan maka dikatakan dokumen elektronik, sedangkan jika dicetak maka dikatakan dokumen autentik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa semua postingan baik itu tulisan, video, gambar dan suara facebook dapat diakses dan dibaca oleh banyak orang. Banyak orang yang dimaksud adalah orang yang sudah menjalin pertemanan dengan akun yang memposting status tersebut;

- Bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli, ahli mengenal dan mengetahui semua barang bukti tersebut kecuali barang bukti nomor 8 berupa HP merk Oppo;

- Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam kasus pengeroyokan pada tanggal 27 Juli tahun 2019, dengan korban adalah IDALINA MARIA TAVARES. Dengan putusan Hukuman percobaan selama 1 tahun, yang telah selesai pada tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan tersebut ada hubungannya dengan permasalahan antara terdakwa dan saksi korban sebelumnya, kalimat tersebut dimana sebelumnya ada pemberitaan di koran POS KUPANG dengan isi berita bahwa 3 oknum istri TNI yang menyebabkan suami Idalina Maria Tavares meninggalkannya. Sepengetahuan terdakwa bahwa kalau suami dari Idalina Maria Tavares sudah pergi dengan perempuan lain, pergi meninggalkan Idalina Maria Tavares. Terdakwa memposting postingan tersebut dengan kalimat HHHHHH Karena Terdakwa merasa lucu dia berbohong sedangkan Idalina Maria Tavares mengetahui jika suaminya sudah memiliki wanita lain selain Idalina Maria Tavares, agar memperjelas bahwa postingan tersebut bukan Terdakwa sebagai penyebab suaminya kabur, seperti yang dimuat pada koran Pos Kupang;

- Bahwa berdasarkan lembar surat hasil screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan: 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media social facebook yang terdapat tulisan : 22:13. Oecuse Ambeno. 1 Jam. Ini bukan karang2 seterusnya...); maksud kalimat yang diposting Terdakwa tersebut adalah mengatakan bahwa kejadian ini betul terjadi, suami Idalina Maria Tavares pergi bersama perempuan yang bukan istri sahnya dan tidak berkerja lagi di kodim, kalimat atur kau dengan halus tp pasti menuju kegembelan artinya karena terdakwa jengkel dengan Idalina Maria Tavares menghina terdakwa bilang dengan kalimat "Lonte, Seribu Tolo Yang Masuk Ke Dalam Kamu Punya Puki" sehingga terdakwa memposting postingan tersebut, dan rangkaian peristiwa yang terjadi diakibatkan karena mulutnya Idalina Maria Tavares menghina terdakwa dengan kalimat "Lonte, Seribu Tolo Yang Masuk Ke Dalam Kamu Punya Puki" pada tahun 2017 yang tanggal dan bulannya terdakwa sudah lupa, yang mana saat itu kejadiannya di Koperasi Kodim dan saat itu bersama dengan Verona Castro dan Maria Da Cruz.;

- Bahwa terdakwa tahu jika suami Idalina Tavares pergi dan meninggalkan Idalina Tavares bersama wanita lain sejak tahun 2018 namun terdakwa tidak kenal dengan wanita tersebut akan tetapi terdakwa mengetahui bahwa wanita tersebut berdomisili di Gua Aplasi, yang menjadi dasar terdakwa mengatakan bahwa suami Idalina Maria Tavares pergi dengan perempuan lain karena Idalina Maria Tavares telah membuat sebuah pemberitaan di Koran tentang suaminya yang menghilang dan juga bahwa terdakwa memperoleh informasi yang beredar di asrama kodim 1618 TTU bahwa suami Idalina Maria Tavares

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersama dengan perempuan lain yang bukan merupakan istri sahnya;

- Bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah kata Lonte ditujukan kepada Idalina Maria Tavares karena sebelumnya Idalina Maria Tavares sering mengeluarkan kalimat kotor kepada terdakwa karena jengkel terdakwa menulis komentar tersebut. Terdakwa lupa kepada siapa terdakwa membalas postingan tersebut.;

- Bahwa maksud kalimat yang diposting terdakwa: Lari dgn istri ke dua, itulah hasil berselingkuhhhhhhh akhirnya jd gembel karennn... (dan seterusnya...); yang dimaksud kalimat tersebut adalah ditujukan kepada suami Idalina Tavares karena suami Idalina Tavares berselingkuh dengan wanita lain, sehingga dipecat dan akhirnya tidak menerima gaji dan kalimat Lonte ditujukan untuk Idalina Tavares karena sebelumnya Idalina Tavares juga mengeluarkan kalimat kotor untuk terdakwa.;

- Bahwa berdasarkan postingan 20:14. Aci Moy dan 48 lainnya. Nur Marina. Itu masuk Koran ko kk. (dan seterusnya.) terkait dengan kata "NUSA" merupakan Timor Leste yang jika dijelaskan dalam bahasa Indonesia yang berarti "Kenapa" dan terdakwa membalas dengan menggunakan bahasa Timor Leste "Fen Rus Nusa Hhhhhh" yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah "Istri Dua Kenapa" terdakwa tujuan untuk membalas pertanyaan dari pemilik akun Aci Moy dan terdakwa menjelaskan bahwa suami Idalina Tavares memiliki istri dua;

- Bahwa berdasarkan postingan 22:14. Onna Yoani Dhyka dan 35 lainnya. Stefania Maria Bana. Mami ma ida punya suami knpaa.... dan selanjutnya terdakwa membalas postingan tersebut dan mengatakan bahwa suami Idalina Tavares sudah pergi meninggalkan Idalina Tavares dan pergi bersama dengan perempuan lain;

- Bahwa terdakwa yang menulis kalimat tersebut dan memposting menggunakan akun Facebook milik terdakwa atas nama Oecuse Ambeno.;

- Bahwa pemilik akun Facebook Oecuse Ambeno adalah terdakwa sendiri.;

- Bahwa terdakwa kenal dengan perempuan yang ada dalam postingan tersebut yaitu Idalina Tavares namun tidak memiliki hubungan keluarga, karena terdakwa dan Idalina Tavares merupakan anggota dari persatuan istri tentara Republik Indonesia Untuk wilayah Kodim 1618 Kab. TTU.;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut pada Bulan Oktober 2018 yang tanggal dan jamnya Terdakwa lupa, saat itu Terdakwa sedang berada di asrama Kodim 1618 Kefamenanu.;
- Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut menggunakan Oppo type 83 warna Merah.;
- Bahwa pada tanggal bulan dan jam yang terdakwa lupa namun pada tahun 2018 saat itu terdakwa membaca Koran Timor Express terbitan tanggal 1 Oktober 2018 pada halaman 13 yang membuat berita tentang "Idalina Belum Temukan Suaminya" dimana dalam berita tersebut terdapat kalimat "Dikatakan, Mutasi Suaminya Dari Kodim 1618/ TTU Diduga Persoalan Hukum Antara Dirinya Dan Sejumlah Istri TNI Di Kodim 1618 TTU" yang dimana terdakwa merasa kalimat tersebut ditujukan kepada terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa dan beberapa teman terdakwa yang menyebabkan suaminya pergi meninggalkan Idalina Tavares, namun itu tidak betul, karena suaminya pergi bersama dengan wanita lain dan juga karena terdakwa pernah mengalami permasalahan dengan Idalina Tavares, karena merasa jengkel, dan merasa dirugikan sehingga terdakwa memposting postingan tersebut.;
- Bahwa postingan tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh orang banyak sebab sudah ada yang mengomentari terkait dengan status tersebut.;
- Bahwa terdakwa memposting postingan tersebut atas inisitif terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak meminta persetujuan dari Idalina Maria Tavares saat memposting postingan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah menghapus postingan tersebut berselang 1 hari sesudah terdakwa memposting postingan tersebut dan terdakwa sudah lupa kapan terdakwa memposting postingan tersebut dan saat terdakwa menghapus postingan tersebut, terdakwa berada di asrama kodim 1618.;
- Bahwa teman terdakwa Alianca Castro Do Santos yang mengingatkan terdakwa untuk menghapus postingan tersebut, dan terdakwa langsung menghapus postingan tersebut.;
- Bahwa terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan Alianca Castro Do Santos Alianca Castro Do Santos menyuruh terdakwa untuk menghapus postingan tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak menjalin pertemanan melalui media sosial Facebook dengan Idalina Maria Tavares.;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki 2 (Dua) Nomor kartu SIM dengan nomor 1.) 621003563242359203 dan satunya lagi 2.) 621003563242353903;
- Bahwa seingat terdakwa terdapat 48 (Empat Puluh Delapan) orang yang melihat postingan terdakwa ada sekitar 7 (tujuh) orang yang mengomentari postingan terdakwa dan postingan tersebut sudah terdakwa hapus;
- Bahwa kalimat "Kata2 Lonte Kembali Tuk Dirimu Sendiri Menuju Kegembelan" kalimat tersebut terdakwa tujukan untuk Idalina Maria Tavares karena terdakwa merasa jengkel Idalina Maria Tavares menghina terdakwa dengan kalimat "Lonte, Seribu Tolo Yang Masuk Ke Dalam Kamu Punya Puki" pada tahun 2017 yang tanggal dan bulannya terdakwa sudah lupa, yang mana saat itu kejadiannya di Koperasi Kodim, dan saat itu bersama dengan Verona Castro dan Maria Da Cruz sehingga dengan adanya kejadian suaminya meninggalkannya, terdakwa merasa kalimat yang dilontarkannya kembali kepada Idalina Maria Tavares karena itu terdakwa menulis kalimat tersebut.;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan : Oecuse Ambeno. 2 Jam yang lalu Inilah hasil istri dua.....hhhhhh (terdapat foto wajah dari Idalima Tavares alias Ida).;
2. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan: 22:13. Oecuse Ambeno. 1 jam. Ini bukan karang2.....(dan seterusnya....);
3. 1 (satu) lembar surat screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan : 11:13. Aci Moy dan 11 lainnya. Oecuse Ambone. Lari dgn istri ke dua. Itulah hasil dari berselingkuhhhhhhhhh akhirnya jd gembel karen...(dan seterusnya...);
4. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan :22:14. Onna Yoani dhyka dan 35 lainnya. Stefania Maria Bana. Mami ma ida punya suami knpa...;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan : 20:15. Aci Moy dan 48 lainnya. Even Baly. Suka bnget aku. (dan setrusnya...);
6. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan : 20:14. Aci Moy dan 48 lainnya. Nur Marina. Itu masuk Koran ko kk (dan seterusnya...);
7. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari sosial media facebook yang terdapat foto koran dengan judul berita "Idalina Belum Temukan Suaminya" dan ada foto wajah dari Idalina Maria Tavares alias Ida;
8. 1 (satu) buah handphone merek OPPO type CPH1803 warna merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah simcard warna putih terdapat tulisan 621003563242359203;
 - 1 (satu) buah simcard warna putih terdapat tulisan 621003563242353903;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Oecusse Ambeno dengan User : "Oecusse ambeno." Dan password "N*****";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 14.08 WITA, Terdakwa melakukan posting status di akun facebooknya dengan nama akun Oecuse Ambeno menggunakan handphone merek OPPO type CPH1803 warna merah.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan posting status di facebook dengan menulis kalimat "Ini bukan karang2.....tapi fakta menghilang tinggalkan pekerjaan krn lari dengan isteri kedua hhhhhh atur kau dgn halus tp pasti menuju kegembelan....mulutmu adalah harimaumu" (terdapat foto wajah dari Idalina Tavares alias Ida selaku saksi korban yang sedang memegang selembar kertas yang ada gambar wajah suami saksi).;
- Bahwa benar Terdakwa memposting status tersebut dengan alasan karena sebelumnya ada masalah dengan saksi korban Idalina Maria Tavares yang menghina terdakwa bilang dengan kalimat "Lonte, Seribu

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolo Yang Masuk Ke Dalam Kamu Punya Puki" pada tahun 2017 di Koperasi Kodim sehingga terdakwa memposting postingan tersebut.;

- Bahwa benar saksi korban mengetahui kejadian postingan Terdakwa tersebut dari anak saksi korban yang bernama Juanita A. Fernandes mengirim pesan singkat (messenger) kepada saksi korban berupa hasil screenshot dari postingan akun facebook dengan nama akun Oecuse Ambeno yang terdapat tulisan "Ini bukan karang2.....tapi fakta menghilang tinggalkan pekerjaan krn lari dengan isteri kedua hhhhhh atur kau dgn halus tp pasti menuju kegembelan....mulutmu adalah harimaumu" (terdapat foto wajah dari Idalima Tavares alias Ida selaku saksi korban yang sedang memegang selemba kertas yang ada gambar wajah suami saksi).;

- Bahwa benar kalimat yang membuat saksi korban merasa sakit hati dan dipermalukan oleh postingan status pemilik akun facebook yang bernama Oecuse Ambeno adalah :

1. Inilah hasil isteri dua.....hhhhhh" dengan postingan foto yang terdapat wajah saksi yang sedang memegang selemba kertas yang ada gambar suami saksi;
2. Ini bukan karang2.....tapi fakta menghilang tinggalkan pekerjaan krn lari dengan isteri kedua hhhhhh atur kau dgn halus tp menuju kegembelan....mulutmu adalah harimaumu, yang di sertai dengan foto Koran dengan judul berita "Idalina Belum Temukan Suaminya " dan ada foto wajah saksi yang sementara memegang selemba kertas yang terdapat foto suami saksi;
3. Kata2 lonte kembali tuk dirimu menuju kegembelan;
4. Lari dgn isteri kedua.Itu hasil perselingkuhhhhh akhirx jd gembel Karen...doa terkabul d hina dgn kata lonte Amin amin amin mulutmu adalah harimaumu enaaakkk...

- Bahwa benar saksi Juanita A. Fernandes mengetahui postingan tersebut awalnya diberitahu oleh teman saksi atas nama Bobby Suri dengan nama akun facebook yaitu Bobby Ornai Suri dengan mengatakan "coba cari nama facebook ini nama Oecuse Ambeno dia ada posting tentang mamtua" sehingga saksi mencoba melihat beranda milik Oecuse Ambeno dan ternyata pemilik akun Oecuse Ambeno tersebut adalah Terdakwa yang sempat memposting status "Ini bukan karang2.....tapi fakta menghilang tinggalkan pekerjaan krn lari dengan isteri kedua hhhhhh atur kau dgn halus tp pasti menuju kegembelan....mulutmu adalah harimaumu" (terdapat foto wajah dari Idalima Tavares alias Ida

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku saksi korban yang sedang memegang selembarnya yang ada gambar wajah suami saksi).;

- Bahwa benar menurut pendapat ahli Prof. Dr. H. Sandi Maryanto, M.Pd. yang menyatakan yang dimaksud dengan penghinaan berasal dari kata dasar hina berarti “rendah kedudukannya, keji tercela “Penghinaan proses, perbuatan, cara menghina(kan) atau menistakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah pencemaran berasal dari kata cemar 1.Kotor,ternoda, 2.Keji, cabul, mesum 3.buruk, sehingga pencemaran nama baik berarti “proses, perbuatan, cara mencemari atau mencemarkan, pengotoran nama atau martabat orang. Bahwa ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Inilah hasil istri dua.....hhhhhh” Kalimat ini seharusnya “Ini hasil (akibat) beristeri dua orang ...hhhhhhh” yang menyatakan bahwa pada kalimat itu penulis sambil mencibirejekkan menyatakan penegasan bahwa orang yang beristeri dua itu memiliki dampak terhadap seorang suami (laki-laki);
2. “Ini bukan karang2.....tapi fakta menghilang tinggalkan pekerjaan krn lari dengan isteri kedua hhhhhh atur kau dgn halus tp pasti menuju kegembelan....mulutmu adalah harimaumu” seharusnya kalimat tersebut adalah “Ini bukan karang mengarang...tapi fakta orang menghilang untuk meninggalkan pekerjaan karena pergi dengan isteri kedua...hhh...kau mengaturnya dengan halus, tetapi pasti berakibat menjadi gembel ...mulutmu adalah harimaumu” maksud kalimat itu adalah laki-laki (suami) menghilang meninggalkan pekerjaan karena melarikan diri dengan isteri kedua itu bukan karang-karangan saja, tetapi fakta. Sambil mencibirejekkan menyatakan bahwa suami/laki-laki yang mengatur kepergian itu dengan halus (tidak kentara) tetapi pasti akan menjadi gembel (orang miskin/melarat yang memiliki tempat tinggal dan harta), dan apa yang dikatakannya akan memangsa dirinya dan berakibat untuk dirinya sendiri;

- Bahwa benar menurut pendapat ahli kata-kata yang merupakan kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik dalam postingan tersebut adalah akibat beristri dua...akhirnya lari, fakta menghilang tinggalkan pekerjaan karena pergi dengan isteri kedua...hhh...kau mengaturnya dengan halus, tetapi pasti berakibat menjadi gembel ...mulutmu adalah harimaumu. Selanjutnya pengertian kegembelan berasal dari kata gembel yang bermakna “orang yang sangat papa tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan” sedangkan kegembelan bermakna, orang

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam keadaan menjadi gembel sedangkan mulutmu adalah harimaumu, ungkapan ini terdiri atas mulutmu dan harimaumu. Kata mulutmu sebagai kata yang memiliki makna, apa yang kamu katakan “sedangkan harimaumu dalam konteks ini bermakna “menerkam memangsa kata-kata yang diucapkannya, jelas berakibat buruk terhadap apa yang kamu katakan sendiri;

- Bahwa benar menurut pendapat ahli Yohanes Suban Belutowe, M. Kom yang menyatakan mendistribusikan adalah menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik seperti web, mailing list, sosial media. Sedangkan mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi baik non mobile lainnya personal komputer atau server dan yang mobile misalnya laptop, tablet, netbook, dan smartphone. Cara awal seseorang yang akan membuat akun facebook yaitu sebelumnya orang tersebut harus mempunyai alamat email kemudian orang tersebut tahu alamat facebook (www.facebook.com), setelah itu masuk ke alamat facebook tersebut kemudian langsung dihadapkan pada laman login / jika belum terdaftar maka harus registrasi (sign up) setelah itu setelah berhasil maka dihadapkan dengan pengisian data profil setelah itu maka langsung masuk pada halaman facebook dan bisa memposting status, dalam hal ini orang tersebut harus meminta pertemanan pada orang yang dipilih (add teman), maka jadilah suatu akun facebook.;

- Bahwa benar menurut pendapat ahli hasil printout bukan suatu dokumen elektronik melainkan merupakan dokumen autentik yang diperoleh dari dokumen elektronik dan atau informasi elektronik. Selanjutnya untuk mendapatkan Printout dari suatu Dokumen Elektronik dan atau informasi elektronik, yang perlu dilakukan adalah harus menelusuri informasi elektronik yang diposting pada media sosial Facebook. Apabila ada hubungan pertemanan baik itu pertemanan langsung atau pertemanan bersama maka bisa mencari nama pengguna facebook yang memposting status. Kemudian melakukan penelusuran pada postingan pada beranda orang tersebut sampai ditemukan postingan yang dimaksud. Kemudian melakukan snapping (screen capture atau screenshot) pada postingan tersebut dan menempelkan (paste) pada dokumen word yang selanjutnya dapat dicetak (print) sehingga menjadi bukti autentik karena sesuai dengan postingan aslinya. Postingan status berupa tulisan merupakan informasi elektronik dan jika

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan maka dikatakan dokumen elektronik, sedangkan jika dicetak maka dikatakan dokumen autentik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua postingan baik itu tulisan, video, gambar dan suara facebook dapat diakses dan dibaca oleh banyak orang. Banyak orang yang dimaksud adalah orang yang sudah menjalin pertemanan dengan akun yang memposting status tersebut. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.;

- Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa sudah memintaa maaf kepada saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mau memaafkan karena masih sakit hati akibat postingan status Terdakwa tersebut.;

- Bahwa benar Terdakwa pernah terlibat dalam kasus melakukan kekerasan terhadap orang yang korbannya yaitu Idalina Maria Tavares. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kfm yang menyatakan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun selanjutnya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir yang telah selesai pada tanggal 25 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Tanpa Hak;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang elemen unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “setiap orang” dengan pengertian setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya, dan pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal : 95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum.;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai elemen unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama: Maria Neno Elu alias Merry

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2., yaitu unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis (*zwang*) pada diri terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, begitu pula hal yang sama terhadap unsur ad.3. yaitu “tanpa hak” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu tanpa membuktikan unsur obyektif sebagai unsur pokoknya, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana *aquo*, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” karena dengan mengetahui unsur pokok barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut dengan sengaja atau tidak, selanjutnya perbuatan tersebut dengan hak atau tanpa hak, untuk itu selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”;

Ad.2. tentang elemen unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya.;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telexcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berbunyi Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang tersebut memberi syarat harus beritikad baik maka hanya orang yang beritikad baik saja yang berhak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung sehingga orang yang tidak beritikad baik tidak mempunyai hak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi "Mendistribusikan" yaitu adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 14.08 WITA, Terdakwa melakukan posting status di akun facebooknya dengan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama akun Oecuse Ambeno menggunakan handphone merek OPPO type CPH1803 warna merah.;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan posting status di facebook dengan menulis kalimat "Ini bukan karang2.....tapi fakta menghilang tinggalkan pekerjaan krn lari dengan isteri kedua hhhhhh atur kau dgn halus tp pasti menuju kegembelan....mulutmu adalah harimaumu" (terdapat foto wajah dari Idalima Tavares alias Ida selaku saksi korban yang sedang memegang selempar kertas yang ada gambar wajah suami saksi).;

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting status tersebut dengan alasan karena sebelumnya ada masalah dengan saksi korban Idalina Maria Tavares yang menghina terdakwa bilang dengan kalimat "Lonte, Seribu Tolo Yang Masuk Ke Dalam Kamu Punya Puki" pada tahun 2017 di Koperasi Kodim sehingga terdakwa memposting postingan tersebut.;

Menimbang, bahwa ada hubungan antara perbuatan Terdakwa memposting status facebook yang bernada menghina saksi korban karena sebelumnya saksi korban ada masalah dengan Terdakwa yang menghina terdakwa bilang dengan kalimat "Lonte, Seribu Tolo Yang Masuk Ke Dalam Kamu Punya Puki" pada tahun 2017 di Koperasi Kodim sehingga terdakwa memposting postingan tersebut.;

Menimbang, bahwa ada hubungan antara perbuatan Terdakwa memposting kata-kata yang menyerang saksi korban dengan akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban merasa sakit hati dan merasa dipermalukan maka Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka facebook termasuk Informasi Elektronik karena data yang ada dalam facebook adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa kata-kata serta kalimat yang diposting Terdakwa di dalam akun facebook Terdakwa berupa tulisan memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya maka kata-kata serta

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat yang diposting Terdakwa di dalam akun facebook Terdakwa merupakan informasi dan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa kata-kata serta kalimat berupa tulisan memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana postingan Terdakwa di dalam akun facebook Terdakwa maka semua orang dapat mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sehingga dapat diketahui pihak lain atau publik.;

Menimbang, bahwa saksi korban Idalina Maria Tavares menerangkan bahwa kalimat yang diposting Terdakwa di akun facebook Terdakwa membuat saksi korban merasa sakit hati dan dipermalukan;

Menimbang, bahwa kalimat yang membuat saksi korban merasa sakit hati dan dipermalukan oleh postingan status pemilik akun facebook yang bernama Oecuse Ambeno adalah :

1. Inilah hasil isteri dua.....hthhhh”dengan postingan foto yang terdapat wajah saksi yang sedang memegang selemba kertas yang ada gambar suami saksi;
2. Ini bukan karang2.....tapi fakta menghilang tinggalkan pekerjaan krn lari dengan isteri kedua hthhhh atur kau dgn halus tp menuju kegembelan....mulutmu adalah harimaumu, yang di sertai dengan foto Koran dengan judul berita “ Idalina Belum Temukan Suaminya “ dan ada foto wajah saksi yang sementara memegang selemba kertas yang terdapat foto suami saksi;
3. Kata2 lonte kembali tuk dirimu menuju kegembelan;
4. Lari dgn isteri kedua.Itu hasil perselingkuhthhhh akhix jd gembel Karen... doa terkabul d hina dgn kata lonte Amin amin amin mulutmu adalah harimaumu enaaakkk...

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli bahasa Indonesia Prof. Dr. H. Sandi Maryanto, M.Pd. yang menyatakan yang dimaksud dengan penghinaan berasal dari kata dasar hina berarti “rendah kedudukannya, keji tercela “Penghinaan proses, perbuatan, cara menghina(kan) atau menistakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah pencemaran berasal dari kata cemar 1.Kotor,ternoda, 2.Keji, cabul, mesum 3.buruk, sehingga pencemaran nama baik berarti “proses, perbuatan, cara mencemari atau mencemarkan, pengotoran nama atau martabat orang. Bahwa ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Inilah hasil istri dua.....hthhhh” Kalimat ini seharusnya “Ini hasil (akibat) beristeri dua oranghthhhh” yang menyatakan bahwa pada kalimat itu

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulis sambil mencibirejekan menyatakan penegasan bahwa orang yang beristeri dua itu memiliki dampak terhadap seorang suami (laki-laki);

2. "Ini bukan karang2.....tapi fakta menghilang tinggalkan pekerjaan krn lari dengan isteri kedua hhhhhh atur kau dgn halus tp pasti menuju kegembelan....mulutmu adalah harimaumu" seharusnya kalimat tersebut adalah "Ini bukan karang mengarang...tapi fakta orang menghilang untuk meninggalkan pekerjaan karena pergi dengan isteri kedua...hhh...kau mengaturnya dengan halus, tetapi pasti berakibat menjadi gembel ... mulutmu adalah harimaumu" maksud kalimat itu adalah laki-laki (suami) menghilang meninggalkan pekerjaan karena melarikan diri dengan isteri kedua itu bukan karang-karangan saja, tetapi fakta. Sambil mencibirejekan menyatakan bahwa suami/laki-laki yang mengatur kepergian itu dengan halus (tidak kentara) tetapi pasti akan menjadi gembel (orang miskin/melarat yang memiliki tempat tinggal dan harta), dan apa yang dikatakannya akan memangsa dirinya dan berakibat untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli bahasa Indonesia kata-kata yang merupakan kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik dalam postingan tersebut adalah akibat beristri dua...akhirnya lari, fakta menghilang tinggalkan pekerjaan karena pergi dengan isteri kedua...hhh...kau mengaturnya dengan halus, tetapi pasti berakibat menjadi gembel ...mulutmu adalah harimaumu. Selanjutnya pengertian kegembelan berasal dari kata gembel yang bermakna "orang yang sangat papa tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan" sedangkan kegembelan bermakna, orang berada dalam keadaan menjadi gembel sedangkan mulutmu adalah harimaumu, ungkapan ini terdiri atas mulutmu dan harimaumu. Kata mulutmu sebagai kata yang memiliki makna, apa yang kamu katakan "sedangkan harimaumu dalam konteks ini bermakna "menerkam memangsa kata-kata yang diucapkannya, jelas berakibat buruk terhadap apa yang kamu katakan sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Yohanes Suban Belutowe, M. Kom yang menyatakan mendistribusikan adalah menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik seperti web, mailing list, sosial media. Sedangkan mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi baik non mobile lainnya personal komputer atau server dan yang mobile misalnya laptop, tablet, netbook, dan smartphone. Cara awal seseorang yang akan membuat akun facebook yaitu sebelumnya orang tersebut harus mempunyai alamat email kemudian orang tersebut tahu alamat facebook (www.facebook.com),

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu masuk ke alamat facebook tersebut kemudian langsung dihadapkan pada laman login/ jika belum terdaftar maka harus registrasi (sign up) setelah itu setelah berhasil maka dihadapkan dengan pengisian data profil setelah itu maka langsung masuk pada halaman facebook dan bisa memposting status, dalam hal ini orang tersebut harus meminta pertemanan pada orang yang dipilih (add teman), maka jadilah suatu akun facebook.;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hasil printout bukan suatu dokumen elektronik melainkan merupakan dokumen autentik yang diperoleh dari dokumen elektronik dan atau informasi elektronik. Selanjutnya untuk mendapatkan printout dari suatu Dokumen Elektronik dan atau informasi elektronik, yang perlu dilakukan adalah harus menelusuri informasi elektronik yang di posting pada media sosial Facebook. Apabila ada hubungan pertemanan baik itu pertemanan langsung atau pertemanan bersama maka bisa mencari nama pengguna facebook yang memposting status. Kemudian melakukan penelusuran pada postingan pada beranda orang tersebut sampai ditemukan postingan yang dimaksud. Kemudian melakukan snapping (screen capture atau screenshot) pada postingan tersebut dan menempelkan (paste) pada dokumen word yang selanjutnya dapat dicetak (print) sehingga menjadi bukti autentik karena sesuai dengan postingan aslinya. Postingan status berupa tulisan merupakan informasi elektronik dan jika disimpan maka dikatakan dokumen elektronik, sedangkan jika dicetak maka dikatakan dokumen autentik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua postingan baik itu tulisan, video, gambar dan suara facebook dapat diakses dan dibaca oleh banyak orang. Banyak orang yang dimaksud adalah orang yang sudah menjalin pertemanan dengan akun yang memposting status tersebut. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi, ahli-ahli, dan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang telah memposting kata-kata atau kalimat yang bertujuan untuk menghina atau mencemarkan nama baik saksi korban Idalina Maria Tavares di dalam akun facebook Terdakwa maka Terdakwa telah membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang dapat diketahui pihak lain atau publik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, akan tetapi pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa dari doktrin atau definisi hukum yang telah disebutkan diatas dan dikorelasikan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim memandang bahwa unsur membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Ad.3. tentang elemen unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wovens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wovens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opzet*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktik pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 14.08 WITA, Terdakwa melakukan posting status di akun facebooknya dengan nama akun Oecuse Ambeno menggunakan handphone merek OPPO type CPH1803 warna merah.;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan posting status di facebook dengan menulis kalimat "Ini bukan karang2.....tapi fakta menghilang tinggalkan pekerjaan krn lari dengan isteri kedua hhhhhh atur kau dgn halus tp pasti menuju kegembelan....mulutmu adalah harimaumu" (terdapat foto wajah dari Idalima Tavares alias Ida selaku saksi korban yang sedang memegang selebar kertas yang ada gambar wajah suami saksi).;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa melakukan posting status di facebook tersebut Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan, maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "tanpa hak";

Ad.4. tentang elemen unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang tersebut memberi syarat harus beritikad baik maka hanya orang yang beritikad baik saja yang berhak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung sehingga orang yang tidak beritikad baik tidak mempunyai hak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 adalah perbuatan tanpa itikad baik sehingga apabila ada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 dapat dikategorikan perbuatan tanpa hak.;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan perbuatan Terdakwa berupa melakukan posting status Terdakwa yang tanpa itikad baik yang menyebabkan saksi korban merasa sakit hati dan dipermalukan, maka dari uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana atas perkara kekerasan terhadap orang dengan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kfm yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun selanjutnya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir yang akan selesai pada tanggal 25 Mei 2020. Maka menurut pandangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dapat dikategorikan menurut teori *General Recidive* (Kambuhan Umum) yang mempunyai pengertian yaitu seorang petindak yang melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi, baik tindak pidana yang sama, sejenis maupun tindak pidana lainnya sehingga hal ini dapat menjadi keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *requisitor*-nya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/ psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saksi korban, sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selalu bersikap sopan santun, Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang mempunyai suami sakit dan anak yang harus dirawat dan dijaga dan oleh karena pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut hanya memohon terkait pembedaannya, maka untuk pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, didalam perkara ini terbukti fakta hukum bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka menurut Majelis Hakim, hukuman yang patut nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang mengarah atau mengacu pada keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), terhadap diri Terdakwa yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat dan keluarga, akan tetapi hal tersebut tidak melepas atau menghapuskan dipidananya suatu perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadaiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadaiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Informasi dan Transaksi Elektronik disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan atau ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, Majelis Hakim perlu pula memberikan suatu pertimbangan berkaitan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang mana termasuk didalamnya nilai hukum agama yang dianut oleh seseorang yang bila dihubungkan dengan perkara ini sebagaimana agama yang dianut oleh terdakwa maupun oleh korban, maka dengan demikian sebagaimana bunyi Sabda Tuhan yang disebutkan dalam Injil Yohanes : Bab 8 Ayat 7 ” Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepada-Nya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata mereka : ” Barangsiapa diantara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan batu kepada perempuan itu.”dan sebagaimana disebutkan pula dalam Injil Matius : Bab 22 Ayat 39 ” Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu Manusia seperti dirimu sendiri” dan sebagaimana disebutkan pula dalam Injil Matius : Bab 18 Ayat 21 sampai dengan 22 ” Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus ” Tuhan, sampai berapakah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku ? sampai tujuh kali ? ”. Yesus berkata kepadanya : Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali”, dengan demikian sebagaimana bunyi Tuhan yang disebutkan diatas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwasannya pengampunan kepada sesama yang berbuat salah (dosa) tanpa batas, apalagi jika sesama yang yang bersalah (dosa) telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan : Oecuse Ambeno. 2 Jam yang lalu Inilah hasil istri dua.....hhhhhh (terdapat foto wajah dari Idalima Tavares alias Ida).;
2. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan: 22:13. Oecuse Ambeno. 1 jam. Ini bukan karang2.....(dan seterusnya....).;
3. 1 (satu) lembar surat screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan : 11:13. Aci Moy dan 11 lainnya. Oecuse Ambone. Lari dgn istri ke dua. Itulah hasil dari berselingkuhhhhhhhhh akhirnya jd gembel karen...(dan seterusnya...);
4. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan :22:14. Onna Yoani dhyka dan 35 lainnya. Stefania Maria Bana. Mami ma ida punya suami knpa...;
5. 1 (satu) lembar surat screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan : 20:15. Aci Moy dan 48 lainnya. Even Baly. Suka bnget aku. (dan setrusnya...);

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan : 20:14. Aci Moy dan 48 lainnya. Nur Marina. Itu masuk Koran ko kk (dan seterusnya...);

7. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari sosial media facebook yang terdapat foto koran dengan judul berita "Idalina Belum Temukan Suaminya" dan ada foto wajah dari Idalina Maria Tavares alias Ida;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut hanya berupa kertas jikalau dikemudian hari ada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap barang bukti tersebut untuk kepentingan hukum yang lainnya serta hal tersebut tidaklah menjadi beban dalam pengarsipan berkas di Pengadilan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Selanjutnya, terhadap barang bukti berupa:

8. 1 (satu) buah handphone merek OPPO type CPH1803 warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah simcard warna putih terdapat tulisan 621003563242359203;

- 1 (satu) buah simcard warna putih terdapat tulisan 621003563242353903;

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Oecusse Ambeno dengan User : "Oecusse ambeno." Dan password "N*****";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan didalam masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa merusak penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi masyarakat.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah.;
- Terdakawa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maria Neno Elu alias Merry tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan : Oecuse Ambeno. 2 Jam yang lalu Inilah hasil istri dua.....hhhhhh (terdapat foto wajah dari Idalima Tavares alias Ida).;
 2. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan: 22:13. Oecuse Ambeno. 1 jam. Ini bukan karang2.....(dan seterusnya....).;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan : 11:13. Aci Moy dan 11 lainnya. Oecuse Ambone. Lari dgn istri ke dua. Itulah hasil dari berselingkuhhhhhhhh akhirnya jd gembel karen...(dan seterusnya...);

4. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan :22:14. Onna Yoani dhyka dan 35 lainnya. Stefania Maria Bana. Mami ma ida punya suami knpa...;

5. 1 (satu) lembar surat screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan : 20:15. Aci Moy dan 48 lainnya. Even Baly. Suka bnget aku. (dan seterusnya...);

6. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari media sosial facebook yang terdapat tulisan : 20:14. Aci Moy dan 48 lainnya. Nur Marina. Itu masuk Koran ko kk (dan seterusnya...);

7. 1 (satu) lembar surat hasil screenshot dari sosial media facebook yang terdapat foto koran dengan judul berita "Idalina Belum Temukan Suaminya" dan ada foto wajah dari Idalina Maria Tavares alias Ida;

Tetap terlampir dalam berkas.;

8. 1 (satu) buah handphone merek OPPO type CPH1803 warna merah;

Dirampas untuk negara.;

- 1 (satu) buah simcard warna putih terdapat tulisan 621003563242359203;

- 1 (satu) buah simcard warna putih terdapat tulisan 621003563242353903;

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Oecusse Ambeno dengan User : "Oecusse ambeno." Dan password "N*****";

Dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh Yefri Bimusu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petronela Dia Rohi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Rezza F.A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Budi Kusuma, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Petronela Dia Rohi, S.H.